



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 314-324

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Kedudukan Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Oktavian Dwi Wijayani<sup>1✉</sup>, Bastianto Nugroho<sup>2</sup>, M.Hidayat<sup>3</sup>

Universitas Merdeka Surabaya

Email: [Oktaviandwiwijayani@gmail.com](mailto:Oktaviandwiwijayani@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan saksi untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagai alat bukti dalam KUHP dan untuk mengetahui sanksi pidana dibawah batas minimum khusus oleh hakim terhadap terdakwa telah sesuai dengan sistem pemidanaan. Penelitian yang saya gunakan untuk menjawab dua hal diatas adalah penelitian kepustakaan keputusan dan penulis mengambil data yang diperoleh langsung dari lapangan baik yang berasal dari responden, informan, maupun pihak terkait lainnya dengan menggunakan Teknik interview, documenter, dan kuisioner. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana menurut KUHP bahwa, saksi mahkota adalah saksi yang merangkap tersangka sebagai terdakwa yang bersama-sama melakukan tindak pidana dan berkas pemeriksaan terhadap para terdakwa terpisah atau disebut pemisahan berkas perkara upaya yang harus dilakukan aparat penegak hukum agar penggunaan saksi mahkota tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Kedudukan hukum saksi dalam sistem peradilan pidana. Kekuatan hukum dalam proses pembuktian perkara pidana dalam peradilan adalah bahwa, peranan saksi dalam proses pembuktian perkara pidana pada dasarnya adalah (1) Menemukan kebenaran materil, (2) Agar proses pembuktian cepat dan sederhana, (3) Memenuhi standar batas minimal pembuktian, (4) Menegakkan keadilan publik terhadap pelaku tindak pidana, (5) Menentukan tuntutan terhadap masing-masing pelaku sesuai dengan perannya.

Kata Kunci: *Kedudukan Saksi, Tindak Pidana, Narkotika*

## Abstract

This study aims to determine the position of the witness to prove the guilt of the accused as evidence in the Criminal Procedure Code and to determine the criminal sanction below the special minimum limit by the judge against the accused in accordance with the criminal justice system. The research that I used to answer the two things above was a decision literature research and the authors collected data obtained directly from the field, both from respondents, informants, and other related parties using interview, documentary and questionnaire techniques. The results of this study indicate that the legal position of witnesses as evidence in the criminal justice process according to the Criminal Code that, crown witnesses are witnesses who are concurrently suspects as defendants who jointly commit criminal acts and the examination files against the defendants are separate or called separate case files. law enforcement officials must do so that the use of crown witnesses does not violate human rights (HAM). The legal position of witnesses in the criminal justice system. The power of law in the process of proving a criminal case in court is that, the role of a witness in the process of proving a criminal case is basically (1) Finding material truth, (2) So that the process of proving is fast and simple, (3) Meets the minimum standard of proof, (4) Upholding public justice for perpetrators of criminal acts, (5) Determining charges against each perpetrator according to their role.

Keywords: Witness Position, Crime, Narcotics

## PENDAHULUAN

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya (Arifin, 2020).

Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia tersebut, telah mendorong para pendiri bangsa (*founding fathers*) untuk berupaya memperjuangkan dan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, yang dijalankan berdasarkan aturan-aturan hukum. Dengan kata lain, para pendiri bangsa menginginkan Indonesia menjadi negara yang berdasarkan atas (*rehtstaat*) atau yang biasa disebut dengan negara hukum (Setyadi and Wibowo, 2022). Cita-cita tersebut secara tegas termaktub dalam berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak

pada pada posisi diantara dua benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, dan transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai materialistik dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap.

Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan menangkan sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga permasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di lembaga permasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di lembaga permasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya berhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat. Tindak pidana narkoba yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi (Sinaga, Lubis and Munthe, 2019). Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap pelakunya.

Penegakkan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera (Papatungan, 2020). Hal ini

memberikan wacana kepada hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut, memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan hanya muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Disamping peran serta masyarakat, aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yaitu : kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan sampai pada lembaga pemasyarakatan termasuk perngacara harus benar-benar bekerja dengan jujur dan profesional demi tegaknya hukum. Khusus dalam tulisan ini penulis ingin menyoro ti kinerja hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hakim sebagai bagian dari lembaga peradilan berperan sangat penting demi tegaknya supremasi hukum. Bukan itu saja hakim juga dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia bagi orang-orang yang ingin mencari kebenaran dan keadilan.

#### METODE PENELITIAN

Berdasarkan dengan karakter permasalahan yang dipergunakan pada kajian ini maka kajian ini dijalankan dengan memakai metode riset kualitatif yakni memfokuskan analisisnya dalam data deskriptif yang berupa berbagai kata tertulis yang dianalisa. Pendekatan kualitatif peneliti pakai untuk menganalisa penelitian dalam fokus pada kajian ini. Sehingga secara otomatis data yang dianalisa lebih ditekankan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca, memahami serta menganalisa berbagai sumber tulisan serta berbagai buku yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dianalisa. Metode yang dipergunakan pada kajian ini ialah metode *library research* atau pendekatan kepustakaan. Menurut Rahayu dalam (Ulfah, Supriani and Arifudin, 2022) memaparkan jika studi pustaka ataupun studi kepustakaan sebagai sekumpulan aktivitas yang berhubungan dengan metode dalam mengumpulkan data pustaka, mencatat serta membaca dan mengolah bahan kajian. Jenis kajian ini ialah penelitian kualitatif di mana pada kajian ini data diuraikan secara verbal serta dianalisa dengan tidak memakai teknik statistik.

Data diperoleh melalui usaha menjalankan pencarian di skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah serta *e-book* dengan melalui media elektronik ataupun media internet. Di dalam *Google Scholar* aktivitas pencarian datanya dijalankan dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan variabel kajian. Sedangkan jurnal yang dipergunakan yakni jurnal yang memiliki keterkaitan dengan sejumlah kata kunci. Sesuai dengan penelusuran yang telah dilaksanakan maka peneliti menentukan sebanyak 20 jurnal serta buku-buku referensi

yang selanjutnya dianalisis, dirangkum dan dikategorikan. Sehingga bisa memberikan ide baru ataupun gagasan yang berhubungan dengan topik yang dianalisa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sanksi Pidana

Pada pembahasan Sub Bab ini penulis mengemukakan tentang bagaimana kedudukan keterangan saksi mahkota sebagai pembuktian. Dengan demikian bahwa proses peradilan pidana, maka keberadaan saksi mahkota apabila hanya dilihat dari perspektif sudut pandang ketentuan KUHAP dan penjelasannya tidak ditemukan aturan secara tegas dan limitatif. Namun demikian dalam praktek peradilan pidana aparat penegak hukum masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi mahkota, terutama bila jaksa penuntut umum dalam proses pemeriksaan saksi, sedangkan hakim berkeinginan untuk memperlancar proses peradilan supaya tidak menemukan kendala, maka dilakukanlah pemeriksaan saksi mahkota.

Selanjutnya para saksi yang dilakukan sumpahnya memang harus berkata benar dan jujur tentang apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami. Kalau tidak, ia dapat dipidana atas kesaksiannya Pasal 242 KUHP (ANDI SYAHRIL, 2022). Dengan demikian keberadaan para saksi mahkota, terutama dalam praktek peradilan pidana masih ditemukan, meskipun terdapat pandangan yang menyetujui atau menolak kehadiran dan pemeriksaan saksi mahkota. Bagi yang mendukung beralasan bahwa saksi mahkota masih diperlukan untuk kasus tertentu yang kurang alat buktinya, serta diajukan dalam berkas perkara yang berbeda dengan metode *splitsing* perkara oleh jaksa penuntut umum. Pandangan yang menolak pemeriksaan saksi mahkota didukung oleh alasan bahwa bagaimanapun pemeriksaan saksi mahkota melanggar hak-hak asasi tersangka, serta perlunya fair trial dalam proses peradilan pidana sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Dalam proses peradilan pidana, hal yang harus terpenuhi adalah pembuktian. Dimana tanpa adanya pembuktian, maka tidak akan dapat terlaksana proses peradilan tersebut. Dalam Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (Tumbel, 2015).

Dari pasal 183 KUHAP tersebut terlihat bahwa hukum acara kita memiliki kecenderungan menganut teori pembuktian secara negatif. Seorang baru dapat dinyatakan bersalah jika minimal dua alat bukti yang sah ditambah seorang hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana (Army, 2020). Keyakinan

yang dimiliki oleh hakim haruslah berdasarkan ketentuan yang ada didalam KUHAP. Artinya seorang hakim dalam memutus perkara hakim terbatas pada alat bukti yang tertera didalam KUHAP. Sistem pembuktian ini akan mengarah pada proses pembuktian di pengadilan sehingga hakim dapat memutus perkara secara obyektif.

#### Sistem Pemidanaan

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah dalam setiap pemeriksaan, apakah itu pemeriksaan dengan cara biasa, singkat maupun cepat. setiap alat bukti itu diperunakan guna membantu hakim untuk mengambil keputusannya. Menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) alat bukti yang sah dalam perkara pidana salah satunya yaitu keterangan saksi atau kesaksian (Gagundali, 2017).

Berdasarkan Pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dilanggar sendiri, dilihat dan dialami sendiri (Wahyudi, Dimiyati and Natangsa Surbakti, 2017). Demikian pula Pasal 1 butir 27 KUHAP yang dimaksud keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Menjadi saksi adalah suatu kewajiban setiap orang. orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi dengan menolak kewajiban itu saksi dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Adapun bukti yang dimaksudkan disini adalah bukti yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap tindak pidana yang terjadi. Untuk bukti yang bersifat langsung diantaranya adalah dengan adanya korban yang jelas-jelas dirugikan baik kerugian jasmani maupun kerugian rohani yang dideritanya, sedangkan adanya saksi yang melihat, mengetahui atau mendengar sendiri telah terjadinya tindak pidana. Bukti tersebut diatas sangat membantu dalam usaha menyelesaikan suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

Didalam Pasal 1 butir 26 Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana : Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Saksi merupakan alat bukti atau unsur yang paling penting dari sebuah proses pembuktian dalam proses persidangan suatu perkara (Asmadi, 2020). Saksi merupakan kunci utama dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan karena dapat dikatakan

bahwa keterangan dari saksi merupakan alat bukti yang utama dari suatu perkara pidana sebab tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian dari keterangan saksi. Hampir semua sumber pembuktian perkara pidana selalu bersumber dari keterangan saksi walaupun selain dari keterangan saksi masih ada alat bukti yang lain namun, pembuktian dengan menggunakan keterangan saksi masih sangat diperlukan.

Hal ini dapat dilihat pada Pasal 184-185 KUHAP yang menerapkan keterangan saksi pada urutan pertama dan juga dikarenakan keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama kalinya diperiksa dalam tahap pembuktian didalam persidangan. Saksi dalam hukum pidana terdapat semenjak mulainya suatu tindak pidana dimana tindak pidana ini mengakibatkan masyarakat merasa tidak aman dan tidak tertib serta merasa terganggu ketentramannya. Masyarakat menghendaki agar si pelaku dari suatu tindak pidana itu dihukum menurut hukum yang sedang berlaku. Dengan demikian terhadap para saksi yang memang sangat diperlukan dalam proses „peradilan, maka sangat diperlukan guna mencari suatu titik terang atas telah terjadinya suatu tindak pidana.

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang salah harus dibedakan apakah termasuk keterangan saksi sebagaimana tercantum pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP atau sebagai “petunjuk” sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1)d KUHAP. Pengertian saksi dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang diatur oleh KUHAP yang membedakan adalah jika dalam KUHAP seseorang disebut sebagai saksi adalah pada tahap penyidikan sedangkan pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 ini seseorang disebut sebagai saksi semenjak tahap penyelidikan dimulai (Kurniawan, 2020).

Berdasarkan kajian teoritik dan praktik dapat disimpulkan bahwa menjadiseorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila orang itu memang benar-benar mengetahui atas telah terjadinya suatu tindak pidana. Seseorang dipanggil menjadi saksi, tetapi menolak/tidak mau hadir di depan persidangan, saksi tersebut dapat diperintahkan supaya menghadap ke persidangan, hal ini sesuai dengan Pasal 159 ayat (2) KUHAP menyatakan: Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan kepersidangan.

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang. Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di

dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menemukan suatu kebenaran materiil, kebenaran yang dikatakan dengan logika hukum. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan (dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang yakni dalam pasal 184 KUHP) maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum.

Masalah beban pembuktian merupakan salah satu bagian hal pokok yang berkaitan dengan pembuktian di samping hal pokok yang lainnya, yaitu alat-alat pembuktian (*bewijsmiddelen*), penguraian pembuktian (*bewijsvoering*), kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), dan dasar pembuktian (*bewijsgrond*). Pembuktian suatu cara yang dilakukan oleh pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. membuktikan adalah meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Pembuktian adalah upaya meyakinkan Hakim akan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak dalam perkara, dalam hal ini antara bukti-bukti dengan tindak pidana yang didakwakan.

Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka ini disebut juga "*conviction intime*". Menurut teori ini, hakim dianggap cukup menasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinannya belaka dengan tidak terikat pada suatu peraturan hukum, hingga dengan teori ini hakim dapat mencari dasar putusannya itu menurut perasaannya semata-mata (Hajiz, 2019). Dengan demikian atas dasar perasaannya itu dapat dipakai untuk menentukan apakah suatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak. Di dalam sistem atau teori ini hakim tidak diwajibkan mengemukakan alasan-alasan hukum yang dipakai sebagai dasar putusannya.

Namun demikian apabila hakim dalam putusannya itu menyebut alat bukti yang dipakai, maka hakim secara bebas dapat menunjuk alat bukti apa saja, termasuk alat bukti yang sekiranya sulit diterima dengan akal sehat. Misalnya adanya kepercayaan terhadap seorang dukun, yang setelah mengadakan upacara yang bersifat mistik dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah dalam suatu kasus tertentu. Jadi, dengan

sistem ini pemidanaandimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti sebagaimana ditentukanoleh undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan yang memakai sistem juri (*jury trial*).

## SIMPULAN

Kedudukan hukum saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana menurut KUHP bahwa, saksi mahkota adalah saksi yang merangkap tersangka sebagai terdakwa yang bersama-sama melakukan tindak pidana dan berkas pemeriksaan terhadap para terdakwa terpisah atau disebut pemisahan berkas perkara upaya yang harus dilakukan aparat penegak hukum agar penggunaan saksi mahkota tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Kedudukan hukum saksi dalam sistem peradilan pidana.

Kekuatan hukum dalam proses pembuktian perkara pidana dalam peradilan adalah bahwa, peranan saksi dalam proses pembuktian perkara pidana pada dasarnya adalah (1) Menemukan kebenaran materil, (2) Agar proses pembuktian cepat dan sederhana, (3) Memenuhi standar batas minimal pembuktian, (4) Menegakkan keadilan publik terhadap pelaku tindak pidana, (5) Menentukan tuntutan terhadap masing-masing pelaku sesuai dengan perannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- ANDI SYAHRIL, A.S. (2022) 'ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA'. Universitas Batanghari.
- Arifin, Z. (2020) 'KEDUDUKAN DAN URGENSI HUKUMAN MATI TERHADAP PENANGGULANGAN PENGEDARAN NARKOTIKA DI INDONESIA DAN SEJUMLAH NEGARA DI DUNIA', *Negara dan Keadilan*, 9(2), pp. 155–165.
- Army, E. (2020) *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika.
- Asmadi, E. (2020) 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana', *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), pp. 51–60.
- Gagundali, D.N. (2017) 'Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana', *Lex Administratum*, 5(9).
- Hajiz, R.A. (2019) 'PELAKSANAAN PEMBUKTIAN PERKARA PENGHELAPAN DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN OLEH PENYIDIK POLRI (Studi Kasus LP Nomor: 498/VIII/2018/Polda Lpg/Res Lambar/Spkt)'. Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

- Kurniawan, D.W. (2020) 'Kekuatan Pembuktian Cetakan Media Sosial dalam Menyebarluaskan Konten Pornografi Sebagai Tindak Pidana Di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik', *Verstek*, 8(1).
- PAPUTUNGAN, H. (2020) 'TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KAJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAAN (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu)'. Universitas Tadulako.
- Setyadi, Y. and Wibowo, W. (2022) 'TINDAK PIDANA NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI KASUS PENYELUNDUPAN NARKOBA KE LAPAS NUSAKAMBANGAN)', *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 1(2), pp. 98–105.
- Sinaga, A.P., Lubis, A.A. and Munthe, R. (2019) 'Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor: 423/Pid/2018/PN. Mdn)', *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), pp. 10–18.
- Tumbel, A.S. (2015) 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak', *Lex Crimen*, 4(5).
- Ulfah, U., Supriani, Y. and Arifudin, O. (2022) 'Kepemimpinan Pendidikan di Era Disrupsi', *JIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), pp. 153–161.
- Wahyudi, A.T., Dimiyati, K. and Natangsa Surbakti, S.H. (2017) 'Difabilitas Dalam Pembuktian Perkara Pidana: Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi Korban Difabel Di Pengadilan'. Universitas Muhammadiyah Surakarta.